KEDUDUKAN PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DAN KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

(Studi Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn)

SKRIPSI

OLEH

MONICA DAMERIA VICARISTA SIMANUNGKALIT

168400159

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

KEDUDUKAN PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DAN KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

(Studi Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn)

SKRIPSI

OLEH

MONICA DAMERIA VICARISTA SIMANUNGKALIT

168400159

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DAN KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn)

NAMA : MONICA DAMERIA VICARISTA SIMANUNGKALIT

NPM : 168400159

BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
(Zaini Munawir SH, M.Hum)	(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 19 Maret 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Scanned with CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : MONICA DAMERIA VICARISTA SIMANUNGKALIT

NPM : 168400159

BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

JUDUL SKRIPSI : **KEDUDUKAN PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DAN KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN** (Studi Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul"**KEDUDUKAN PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DAN KAITANNYA DENGAN SENGKETA KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN** (Studi Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn)" adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Maret 2020

MONICA DAMERIA VICARISTA SIMANUNGKALIT

NPM : 16.840.00159

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Scanned with CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

ABSTRAK

KEDUDUKAN PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DAN KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(Studi Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn)

OLEH
MONICA DAMERIA VICARISTA SIMANUNGKALIT
168400159

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang merasa dirugikan atas tindakan pelaku usaha yang terkadang sewenang-wenang. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kredit. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan kasus perjanjian kredit dengan bank. Penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh badan penyelesain sengketa konsumen dalam perjanjian kredit (analisis putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn). Metode dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analistis. Kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap Perjanjian Kredit. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (sah), maka seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa halal, hal ini sejalan pula dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian (kontrak) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh badan penyelesain sengketa konsumen dalam perjanjian kredit (analisis putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn) menyatakan surat perjanjian kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tertanggal 8 Januari 2014 dengan segala persyaratan yang melekat pada perjanjian tersebut tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh Termohon Keberatan (Konsumen).

Kata Kunci : **Kedudukan Pasal 1320, 1338 KUHPerdata Perjanjian Kredit, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).**

Document Accepted 4/9/20
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

ABSTRACT

STATUS OF ARTICLE 1320 AND ARTICLE 1338 BOOK OF LAW OF CIVIL SERVICES AGAINST CREDIT AND AGREEMENTS RELATIONSHIP WITH DISPUTES CONSUMER IN SETTLEMENT AGENCY CONSUMER DISPUTES

(Study of Decision Number 292 / Pdt.Sus.BPSK / 2016 / PN-Mdn)

By

MONICA DAMERIA VICARISTA SIMANUNGKALIT

168400159

Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) which has the authority to resolve consumer disputes that feel disadvantaged by the actions of business actors that are sometimes arbitrary. BPSK is an alternative solution to consumer disputes outside the court to resolve consumer disputes. The problem raised in this study is the position of Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code to the Credit Agreement. The authority of BPSK in resolving credit agreement cases with banks. Application of law in the resolution of consumer disputes by consumer dispute resolution bodies in credit agreements (analysis of decision No. 292 / Pdt.Sus.BPSK / 2016 / PN-Mdn). The method in writing scientific papers uses normative research methods. The nature of the research used is descriptive analytic research. Position of Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code concerning Credit Agreements. Article 1320 of the Civil Code regulates the terms of agreement. For an agreement to have binding legal force, all of the conditions must be fulfilled, namely agreement, skills, certain matters and halal causes, this is also in line with the principle of freedom of contract which is stated in Article 1338 paragraph (1) of the Law Civil Code, which states that all agreements (contracts) made legally apply as a law for those who make them. The authority of BPSK in resolving credit agreement cases with banks, BPSK's authority as an institution for resolving disputes outside the court that aims to provide legal protection for businesses and consumers. To find out the application of the law in the settlement of consumer disputes by the consumer dispute resolution agency in the credit agreement (analysis of decision No. 292 / Pdt.Sus.BPSK / 2016 / PN-Mdn) states the letter of credit agreement No. S.P.K.0040 / 3396/1 / PF / I / 2014 dated January 8, 2014 with all the conditions attached to the agreement still valid and must be implemented by the Respondent (Consumer).

Keywords: Position of Article 1320, 1338 Civil Code Credit Agreement, BPSK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **"KEDUDUKAN PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DAN KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn)"**

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya Timbul Parsaulian Simanungkalit, M.si dan Ibunda saya Olly Christina Simbolon, Amd terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum , selaku sekretaris dalam sidang penulis.
5. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH, selaku ketua skripsi penulis.
6. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Kepala Jurusan Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administratif di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Yang Telah Memberikan Ilmu dan Wawasan Pengetahuan Kepada Penulis Selama Kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Kepada Adik kandung saya Jeremia Martua Reformanda Simanungkalit yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Martkhel Ananda Ginting yang telah setia menemani dan mendukung saya dari awal perkuliahan sampai hari ini.
10. Kepada semua sahabat saya, dari Sahabat SMP, Sahabat SMA, dan Sahabat Kuliah, yang telah setia menemani saya baik senang maupun duka.
11. Seluruh Rekan-rekan se-almamater Angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yyang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Maret 2020

Penulis,

Monica Dameria Vicarista Simanungkalit

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Hipotesis 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Perjanjian Kredit 13

B. Penyelesaian Sengketa Konsumen 27

C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 33

BAB III METODE PENELITIAN **39**

A. Waktu dan Tempat Penelitian 39

B. Metodologi Penelitian 40

1. Jenis 40

2. Sifat 40

3. Teknik Pengumpulan Data 41

4. Analisis Data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **43**

A. Kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kredit.....43

B. Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Kasus Perjanjian Kredit dengan Bank 47

C. Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesain Sengketa Konsumen dalam Perjanjian Kredit (Analisis Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn).....49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 70

A. Simpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, yang pertumbuhan industrinya baru mengalami perkembangan, sehingga perkembangan hukum perlindungan konsumen belum begitu dirasakan oleh sebagian masyarakat seperti di negara-negara maju lainnya, hal ini disebabkan perkembangan hukum perlindungan konsumen merupakan akibat perkembangan industri Indonesia, yaitu industrialisasi massal. Lambannya perkembangan perlindungan konsumen di negara berkembang khususnya Indonesia yang perindustriannya baru pada tahap permulaan dikarenakan oleh sikap pemerintah masih melindungi kepentingan industri yang merupakan faktor yang esensial dalam perkembangan hukum suatu negara.[1]

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu upaya peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga dilaksanakannya program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut yaitu penyaluran kredit kepada masyarakat melalui kredit perbankan, sehingga dapat memperkuat permodalan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Perjanjian antara seseorang dengan orang lain ini dalam hal perjanjian pinjam meminjam, sesuai Pasal 1 ayat (1) angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut

[1] Ahmadi Miru, 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Cetakanke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 67.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Document Accepted 4/9/20

dijelaskan apa itu kredit. Kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan pihak lain yang mewajibkan pihak debitur utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Prinsip-prinsip dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu adanya kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa.[2]

Perkreditan salah satu kegiatan kreditur dengan cara memberikan kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan kredit. Pihak kreditur menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan para debitur. Sebelum kredit tersebut layak diberikan atau tidak, pihak kreditur akan melakukan penilaian terhadap calon debitur agar kreditur terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya kredit yang disalurkan kreditur dengan berbagai alasan.[3]

Hubungan antara kreditur dengan debitur dalam praktik, pada umumnya bank telah membuat formulir tersendiri. Formulir tersebut telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang harus ditentukan oleh bank. Inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai perjanjian baku, artinya perjanjian yang isinya telah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Jika dilihat dan sudut pandang ini, jelas bagi debitur hanya ada dua pilihan yakni apakah setuju atau tidak terhadap persyaratan yang telah dibentuk oleh kreditur. Oleh karena itu muncul berbagai pendapat, bahwa perjanjian baku bertentangan dengan Pasal 1320 jo Pasal 1338 (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun

[2] Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Jakarta: Kencana, hlm 19.
[3] Kasmir, 2014, *Dasar- Dasar Perbankan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada,2014, hlm 76

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

kesusilaan. Akan tetapi dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan.[4]

Perjanjian menjadi *instrument* untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih, melalui perjanjian, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum, sehingga mengikat para pihak. Perjanjian bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional.[5]

Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa perjanjian atau kotrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualisme". Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi asas konsensualisme.[6]

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1)) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

[4] Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian,* Jakarta: Intermasa, hlm.33

[5]Agus Yudha Hernoko, 2013, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 1

[6]Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak,* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm 54

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Kemudian ayat (3) mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal tersebut mengajarkan kepada kita adanya asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sund servanda*, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik atau in *good faith.*[7]

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha diatur didalam Pasal 18 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 18 mengatur tentang klausula baku, yang isinya melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Praktiknya dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu.[8]

Para pihak dalam suatu perjanjian bebas mengatur sendiri perjanjian tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak *(freedom of contract),* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1)) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh sebab itu, para pihak diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk mengatur sendiri perjanjian di antara mereka dengan

[7] Ifada Qurrata A'yun Amalia, Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume I, Nomor 1 Agustus 2018, hlm 62

[8] Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, hlm 4

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Buku III) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seperti misalnya dengan menentukan sendiri pada hukum mana perjanjian itu akan tunduk, bentuk perjanjiannya, apa saja isi dan syarat-syaratnya, dan sebagainya. Semua itu dapat dilakukan, karena Buku III) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut sistem terbuka. Namun, dengan syarat kebabasan tersebut tidak mengesampingkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan kepastian hukum.[9]

Lemahnya kedudukan konsumen baik dalam penentuan harga maupun dalam penerimaan kualitas barang dan/atau jasa, baik dalam timbangannya kurang, masa barang telah habis (kadaluarsa) maupun kualitas barang yang tidak memadai, bahkan ada yang sampai pula keracunan. Dalam bidang jasa ada pelayanan yang tidak membuat konsumen itu sendiri nyaman atas jasa yang ditawarkan. Walaupun kejadian ini sering dialami oleh konsumen, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan juga tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan, konsumen hanya dapat menerima kenyataan tanpa mampu berbuat apa-apa.

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut meliputi karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan

[9] Ifada Qurrata A'yun Amalia, *Op.Cit*, hlm 68

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 4/9/20
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat.[10]

Berhubung klausula baku ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, makapada umumnya isi klausula baku tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen daripada hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, tidak jarang terjadi klausula baku berisi pengalihan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Klausula baku semacam ini dalam perjanjian baku disebut klausul eksonerasi (*exoneratieclausule/exemption clause*), yang pada umumnya sangat memberatkan atau bahkan cenderung merugikan konsumen.

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi produsen jelas sangat merugikan kepentingan rakyat. Pada umumnya produsen berlindung dibalik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni antara konsumen dan produsen. Hal tersebut bukan menjadi persoalan regional saja, tetapi sudah menjadi persoalan global yang melanda seluruh konsumen di dunia. Timbulnya kesadaran konsumen telah melahirkan satu cabang baru ilmu hukum, yaitu hukum perlindungan konsumen.[11]

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar karena itu sangatlah diperlukan adanya undang-undang untuk

[10] Az Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Jurnal Teropong*, Mei, 2003, hlm 6-7.

[11] Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Document Accepted 4/9/20

melindungi kepentingan konsumen yang selama ini diabaikan. Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan Perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkannya dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk mentaati dan juga hukum memberikan sanksi yang tegas.

Kredit macet yang dilakukan oleh debitur sebenarnya bukan berarti debitur tidak berniat lagi untuk memenuhi kewajibanya, akan tetapi debitur melakukan penundaaan dan meminta jangka waktu terhadap pihak kreditur untuk terlambat melakukan pembayaran kredit tersebut, disebabkan pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, taraf hidup yang semakin meningkat, keadaan lingkungan, dan tingkat kebudayaan yang meningkat juga memberikan dampak pada kebutuhan, pendapatan yang diperoleh ekonomi yang relatif rendah.

Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan suatu lembaga untuk perlindungan bagi konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Susanti Adi Nugroho sebagimana dikutip Sientje Kurniawatibahwa: “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.[12]

[12] Sientje Kurniawati. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaikan Sengketa Pembiayaan Al-Murabahah Pada Pt Bank Syariah Mandiri (Analisis Putusan Bpsk Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013). *Jurnal Renaissance* | Volume 2 No. 02 | Agustus 2017, hlm: 288-289

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam hal ini berfungsi ganda, disatu sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan kewenangan yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan disisi lain diberikan kewenangan eksekutif kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mengawasi pencantuman klausula baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Proses penyelesaian sengketa konsumen secara perdata melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan dengan konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, yang bersifat nonlitigasi. Sedangkan proses penyelesaian sengketa perdata melalui badan peradilan umum, bersifat litigasi.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang merasa dirugikan atas tindakan pelaku usaha yang terkadang sewenang-wenang. Kasus ini berawal dari Pemohon Keberatan selaku pelaku usaha/terlapor dalam sengketa konsumen selaku pelaku usaha dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn tertanggal 03 Juni2016. Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara No.37/PTS-Arb/BPSK- BB/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016.

Berdasarkan perjanjian kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 antara Termohon Keberatan selaku Konsumen dengan Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian Kredit No.S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 di dalam perjanjian tersebut telah ditentukan apabila terjadi perselisihan antara Termohon

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Keberatan (Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) telah ditentukan tempat penyelesaiannya yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan Pasal XVI yang berbunyi: “Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat serta pelaksanaanya, kedua belah pihak memilih kediaman Hukum yang tetap dan tidak berubah dan juga berlaku bagi Ahli Waris pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang”.

Permasalahan lainnya juga timbul jika pelaku usaha setelah menerima pemberitahuan atas keputusan Badan Penyeleesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak setuju atau keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan permohonan “keberatan” kepada pengadilan negeri (Pasal 56 Ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menperindag No. 350/MPP/ Kep/12/2001). Timbulnya permasalahan dikarenakan keberatan bukanlah suatu upaya hukum yang dikenal dalam hukum acara di Indonesia, dan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memberikan suatu petunjuk teknis bagaimana prosedur pengajuan permohonan keberatan ini di ajukan, dan bagaimana pengadilan negeri memproses permohonan keberatannya, karena belum ada acara yang secara jelas mengatur perihal proses keberatan dalam kasus ini.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **Kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Kredit dan Kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn).**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas,maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kredit?
2. Bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan kasus perjanjian kredit dengan bank ?
3. Bagaimana penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) dalam perjanjian kredit (analisis putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kredit.
2. Untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan kasus perjanjian kredit dengan bank.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh badan penyelesain sengketa konsumen dalam perjanjian kredit (analisis putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

1. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum keperdataan terkait Kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Terhadap Perjanjian Kredit Kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2. Manfaat praktis

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk Para Praktisi, Pemerintah, Perbankan,para pelaku usaha dan seluruh Masyarakat Indonesia selaku konsumen dari suatu produk barang dan/atau jasa sehingga ketika ada sengketa konsumen maka Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen dapat terlaksana dengan maksimal dan efektif.

E. Hipotesis

Selama dalam melakukan penelitian, seorang peneliti selalu berpedoman pada teori sementara.Teori sementara itulah yang disebut dengan hipotesis.Jadi, Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang tengah diteliti.[13] Dan berikut ini merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh penulis sebagai berikut:

1. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Medan, masih belum berpihak kepada konsumen. Banyak konsumen mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Medan justru mendapat responden negatif dari petugas penerimaan pengaduan, dari prosedur yang berbelit-

[13] Bagong Suyanto., 2011. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* Jakarta : Kencana, hlm 43

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

belit dan memberatkan konsumen menyebabkan konsumen frustasi dan enggan mengadu/melaporkan kasus yang dialami konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Medan, sehingga layanan pengaduan hak konsumen akibat manipulasi para pelaku usaha tidak terpenuhi.

2. Dalam Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn, Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Medan telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Nomor.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebut perjanjian dengan istilah persetujuan. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengertian persetujuan dapat didefinisikan "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."[14] Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri perjanjian atau kontrak yang utama yakni bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta fungsi sebagai alat bukti tentang adanya kesepakatan kewajiban.

Secara etimologis istilah kredit berasal dari suatu kata dalam bahasa Romawi, *credere* yang berarti "kepercayaan" atau *credo*, artinya "saya percaya". Jadi dapat diartikan bahwa suatu pemberian kredit, di dalamnya terkandung kepercayaan orang atau badan yang memberikannya kepada orang atau badan yang lain dengan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban sesuai dengan

[14]Subekti, *Op.Cit.*, 2005, hlm.15

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

tenggang waktu yang telah ditentukan.[15] Misalkan, seorang debitur memperoleh kredit dari kreditur, maka tentu ia memperoleh kepercayaan kreditur. Hal ini menunjukan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur adalah kepercayaan.

Pengaturan tentang kredit di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum perbankan. Pengertian tentang kredit sendiri ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.[16]

Fungsi perbankan disamping menghimpun dana masyarakat juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Undang-Undang Perbankan yang diubah tidak mengkonstruksikan hubungan hukum pemberian kredit dan debitur peminjam dana tersebut. Hanya dapat mengetahui bahwa pemberian kredit itu adanya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan pihak lain debitur peminjam dana sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Timbul pertanyaan apakah dengan

[15]Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan,* Bandung :Citra Aditya, hlm. 29.

[16]H.R.M. Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit (Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan),* Jakarta: Prenadamedia, hlm30

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

sendirinya perjanjian kredit ini tunduk pada pengaturan pinjam meminjam yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menurut Hermansah perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat *rill*. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti *rill* ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh kreditur kepada debitur.[17] Sedangkan menurut Tan Kamello perjanjian kredit adalah perjanjian yang isinya telah disusun oleh kreditur secara sepihak dalam bentuk baku mengenai kredit yang memuat hubungan-hubungan hukum antara kreditur dengan debitur.[18]

Perjanjian kredit merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (dalam Pasal 1754- 1769. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa "Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah perjanjian antara Bank dengan pihak lain sebagai pinjaman atau berhutang, dimana pihak peminjam atau berhutang memberikan jaminan atau agunan kepada pihak bank atau kreditur dan selain itu bank harus memperhatikan

[17] Hermansah, *Op.Cit.,* hlm. 71.
[18] Tan Kamelo, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia,* Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Bandung, Alumni, hlm 33.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 4/9/20
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur harus mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dari pihak Bank atau berpiutang beserta bunga yang telah ditetapkan bersama. Perjanjian dimana telah ditetapkan batas waktu pengembalian pinjaman antara bank dan peminjam.

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian. Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam: dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur objektif). Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan, dan objek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke-empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hak tidak terpenuhinya unsur objektif).

a. Syarat Subjektif

Syarat subjektif sahnya perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan:

1. Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.

b. Kesepakatan bebas

Kesepakatan di antara para pihak diatur dalam ketentuan Pasal 1321 sampai dengan 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, pada dasarnya kesepakatan bebas dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena tidak adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan. Kekhilafan sendiri tidak mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian yang telah terjadi, kecuali jika kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakikat dari kebendaan yang menjadi pokok persetujuan.

Paksaan, yang dilakukan tidak hanya terhadap pihak dalam perjanjian (secara langsung), melainkan juga terhadap "keluarga" dari salah satu pihak dalam perjanjian (secara tidak langsung) oleh lawan pihak dalam perjanjian maupun pihak ketiga yang membawa keuntungan bagi lawan pihak dalam perjanjian, memberikan hak kepada pihak terhadap siapa paksaan tersebut dikenakan secara langsung maupun tidak langsung, untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah terjadi tersebut. Suatu ancaman yang dilakukan oleh lawan pihak atau pihak ketiga untuk dan atas nama atau demi kepentingan lawan pihak, yang dikenakan untuk memenuhi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah dianggap sebagai suatu paksaaan yang dapat memberikan hak untuk membatalkan perjanjian yang telah terbentuk tersebut. Termasuk di dalamnya suatu ketakutan yang terjadi karena rasa hormat dan martabat yang dialami oleh salah satu pihak dalam perjanjian, yang tidak disertai dengan ancaman fisik,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

tidaklah memberikan hak kepada pihak terhadap siapa perasaan takut itu lahir untuk meminta pembatalan perjanjian.

Ketentuan Pasal 1328 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa suatu penipuan tidaklah boleh dipersangkakan melainkan harus dibuktikan. Dalam hal yang demikian maka pihak yang "merasa ditipu" harus dapat membuktikan bahwa penipuan yang dilakukan tersebut adalah sedemikian rupa sehingga jika penipuan tersebut tidak ada, pihak yang ditipu tersebut jelas tidak akan mungkin menyetujui terbentuknya perjanjian tersebut.

c. Kecakapan

Untuk Bertindak Adanya kecakapan untuk bertindak merupakan syarat subjektif terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak. Kecakapan ini dalam ilmu hukum dapat dibedakan lagi ke dalam

1. Kecakapan dalam rangka tindakan pribadi orang-perorang (Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk ini, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, kecuali mereka yang masih berada di bawah umur, yang berada di bawah pengampunan dan mereka yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan selanjutnya mengenai kedewasaan dan pengampunan dapat kita lihat dari ketentuan yang berlaku umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dalam lapangan hukum perorangan, maupun yang lainnya.

Document Accepted 4/9/20
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

2. Kecakapan dalam hubungan dengan pemberian kuasa Dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah kecakapan bertindak dalam hukum, tidak hanya dari pihak yang memberi kuasa secara bersama-sama. Khusus untuk orang-perorangan, maka berlakulah persyaratan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan hukum perorangan yang berlaku, sebagaimana berlaku di atas.
3. Kecakapan dalam hubungannya dengan sifat perwalian dan perwakilan. Dalam hal perwalian (dan atau pengampunan), maka harus diperhatikan kewenangan bertindak yang diberikan oleh hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus untuk tiap-tiap tindakan tertentu. Dalam hal perwakilan, maka harus diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dari suatu perkumpulan, perusahaan, perserikatan, persatuan, yayasan, atau badan-badan dan lembaga-lembaga yang diwakilinya, serta tidak lupa juga berbagai aturan hukum yang berlaku bagi perkumpulan, perusahaan, perserikatan, peraturan, yayasan, badan-badan dan lembaga-lembaga tersebut. Permintaan pembatalan atas perjanjian yang dibuat dalam rangka ketidakcakapan salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian hanya diberikan kepada pihak yang dianggap tidak cakap dalam hukum tersebut.

   Hak untuk meminta pembatalan tersebut tidaklah diberikan kepada lawan pihak dari pihak yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. Dengan konsekwensi hukum ini, maka berarti setiap pihak yang akan berhubungan hukum, termasuk untuk membuat kesepakatan atau perjanjian haruslah terlebih dahulu atau berkewajiabn untuk memastikan bahwa lawan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

pihak terhadap siapa perbuatan hukum atau perjanjian akan disepakati adalah cakap untuk bertindak dalam hukum.

d. Syarat Objektif

Syarat objektif sahnya perjanjian diatur dalam:

1) Pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai keharusan adanya suatu objek dalam perjanjian Hal ini adalah konsekuensi logis dari perjanjian itu sendiri. Tanpa adanya suatu objek, yang merupakan tujuan dari para pihak, yang berisikan hak dan kewajiabn dari salah satu atau para pihak dalam perjanjian, maka perjanjian itu sendiri "***absurb***" adanya.

2) Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai kewajiban adanya suatu causa yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan perumusan secara negatif, dengan menyatakan bahwa suatu kausa dianggap sebagai terlarang, jika kausa tersebut dilarang oleh undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat dari waktu ke waktu.

3. Jenis-jenis Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit dilihat dari pembuatannya, dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Perjanjian kredit dibawah tangan. Perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian kredit yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dimasukan oleh para pihak sebagai alat pembuktian, tetapi tidak di hadapan pejabat umum pembuat akta.

2. Perjanjian kredit dengan akta notariil. Akta notarill merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa: "akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang- undang ini."[19]

Perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;
b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.[20]

4. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada dua prinsip yaitu:

a. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya debitur

[19]Viktor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 2004, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*,Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 36

[20]Hermansah., *Loc.Cit*

Document Accepted 4/9/20
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

yang bersengkutan mampu melunasi hutangnya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip Kehati-hatian *(prudential principle)*

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.[21]

Bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnyanya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum perjanjian kredit disepakati para pihak bank dapat melakukan pengamatan terhadap debitur. Upaya tersebut antara lain dapat ditempuh dengan melakukan penelitian dan pengamatan terhadap calon nasabah dengan cara analisis 5 C dan 7 P. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C sebagai berikut:

1. *Character* yaitu sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak orang yang diberikan kredit dapat dipercaya.
2. *Capacity*, artinya untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mencari laba (keuntungan).

[21]Hermansyah., *Op.Cit.*, hlm 58

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

3. *Capital*, setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus dapat pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain capital disini untuk mengetahui sumber-sumber pembayaran yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. *Colleteral*, merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik bersifat fisik maupun non fisik, baik jaminan milik pribadi atau jaminan milik pihak ketiga/pihak lain yang fungsi jaminan tersebut adalah sebagai pelindung dari resiko kerugian.
5. *Condition of economy*, maksudnya dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.[22]

Sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-sehari, kata seimbang *(evenwicht)* menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang.[23]Dasar bagi keseimbangan dan keserasian dalam perjanjian tersurat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hanya dalam keadaan *in concreto* ada keseimbangan dan keserasian maka tercapailah kesepakatan/konsensus yang sah antara para pihak. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak berlaku mutlak (kebebasan untuk mengambil putusan tidak ada bagi salah satu pihak).

Kontrak memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan dibawah ini secara singkat:

---

[22]Kasmir, 2015, *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi*, Jakarta:Rajagrafindo persada, hlm 91

[23] Herlien Budiono, 2006. *Asas keseimbangan bagi hukum Perjanjian Indonesia,* Bandung Citra Aditya Bakti, hlm 304

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

a. Tujuan pertama dari suatu kontrak ialah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya.
b. Tujuan kedua dari suatu kontrak ialah mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar.
c. Tujuan ketiga ialah *to prevent certain kinds of harm*.
d. Tujuan keempat dari kontrak ialah mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan.[24]

Setiap perjanjian, khususnya perjanjian kredit antara bank dengan debitur wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian. Terkait dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku, bank wajib menerapkan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, tetapi kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan ikad baik. Disini dapat terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk mempehatikan ikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang. Kedudukan bank yang dominan dibandingkan dengan kedudukan nasabah pelakuusaha kecil, maka ikad baik sangat di perlukan dalam melaksanakan perjanjian kredit oleh bankhal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yangdapat mengarah pada kedakadilan. Ikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa suatu perjanjian harus didasari ikad baik, pelaksanaan suatu

[24]*Ibid*., hlm 309-310

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.[25]

6. Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit

Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus munculkan pengalihan kekayaan secara sah. Tidak terpenuhinya keseimbangan, dalam konteks asas kesimbangan, bukan semata menegaskan fakta dan keadaan, melainkan lebih dari itu berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian dimaksud. Dalam tercipta atau terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan bisa muncul sebagai akibat perilaku para pihak sendiri atupun sebagi konsekwensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian.

Posisi tawar yang setara mengakibatkan para pihak berada dalam situasi yang kurang lebih seimbang. Bila keadaannya seimbang,tidak ada seorang pun akan merasa dirugikan. Namun demikian, tentu bias terjadi situasi abnormal dan muncul ketidakseimbangan. Hal ini dapat terjadi bila salah satu pihak yang lebih kuat mengambil keuntungan dari situasi yang lebih menguntungkannya,akan tetapi situasi ini akan dapat diterima sepanjang tidak menguntungkan salah satu pihak,yang oleh pihak lawan, karena posisi tawar yang rendah, terpaksa diterima.Situasi demikian merupakan konsekuensi kebebasan yang dapat memuaskan semua pihak sepanjang pihak lawan tidak mengabaikan hak-hak dan peluang- peluangnya sendiri..

Kebebasan berkontrak dan *asaspactasuntservanda* dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi

[25]Ey Mulya, Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan nasabah pelaku usaha kecil. *Jurnal Bina Mulia Hukum*Volume 1, Nomor 1, September 2016, hlm 39-40

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar *(bargaining position)* yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akibatnya, pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.[26]

Pada abad dua puluh timbul berbagai kritik dan keberatan terhadap kebebasan berkontrak baik yang berkaitan dengan akibat negative yang ditimbulkannya maupun kesalahan berpikir yang melekat didalamnya. Paradigma kebebasan berkontrak pada akhirnya bergeser kearah paradigma kepatutan. Dengan demikian,walaupun kebebasan berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum kontrak baik dalam *civillaw* maupun *commonlaw,* tetapi ia tidak lagi muncul seperti kebebasan berkontrak yang berkembang pada abad sembilan belas. Sekarang kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan-kebebasan tanpa batas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidak-tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor,yakni:

1. Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak.
2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan *(misbruikvan omstandigheden* atau *undueinflence).*

Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memilki *bargaining power* yang seimbang. Jika *bargaining power* tidak

[26] Ridwan Khairandy, 2003. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak,* Universita Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum, hlm.124

Document Accepted 4/9/20
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

seimbang, maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi *unconscionable.*[27]Di samping itu meskipun keseimbangan dan kesesuaian kedudukan para pihak itu ada, namun dalam pelaksanaan yang tercapai suatu hasil yang tidak seimbang dan tidak sesuai(tidak patut dan adil, *ongelijkwaar digheidvanresultaat)*. Dasar bagi keseimbangan dan keserasian dalam perjanjian tersurat di dalam Pasal1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hanya dalam keadaan *inconcreto* ada keseimbangan dan keserasian maka tercapailah kesepakatan/konsensus yang sah antara para pihak. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak berlaku mutlak (kebebasan untuk mengambil putusan tidak ada bagi salah satu pihak).

Bargaining power yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.[28]

B. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen merupakan sengketa atau perselisihan yang terjadi antara konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi, menjual atau menyediakan barang dan/atau jasa yang

[27] *Ibid*., hlm 185

[28] Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI), hlm 187

Document Accepted 4/9/20
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

dikonsumsi atau dimanfaatkan konsumen.[29] Sengketa konsumen biasanya berkaitan dengan pelanggaran hak-hak konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi atau memanfaatkan suatu barang dan/atau jasa.[30]

1. Penyelesaian sengketa di peradilan umum

Aktivitas ekonomi dirasakan hidup bila tercipta suasana yang mendukung kelancaran arus produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Globalisasi ekonomi ditandai dengan perdagangan bebas belum banyak memberikan perbaikan ekonomi Indonesia. Anggapan bahwa perdagangan bebas menguntungkan konsumen dalam bentuk mutu dan harga barang, barangkali masih merupakan mitos yang diciptakan untuk mempertahankan dominasi perusahaan/produsen atas konsumen dalam sistem ini.[31]

Masuknya suatu sengketa ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini penggugat baik itu produsen atau konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja di antara para pihak secara sukarela.

Dalam hal ini Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara

[29] Sularsi, 2001, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen, dalam lika liku Perjalanan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, hlm. 84

[30] Praditya, 2008, *Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jakarta: Garuda, hlm. 135

[31] Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 175

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur beperkara dan sebagainya.[32]

Istilah "prosedur beperkara" didahului dengan pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri. Sebelumnya, itu berarti surat gugatan harus sudah dipersiapkan terlebih-lebih dahulu secara teliti dan cermat. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa:

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dari pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.[33]

Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) jelas seharusnya bukan hanya tanggung jawab pidana yang tetap dibuka kesempatannya untuk diperkarakan, melainkan

[32] Shofie Yusuf, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya,* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 308-313
[33] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

juga tanggung jawab lainnya, misalnya di bidang administrasi negara. Konsumen yang dirugikan haknya, tidak hanya diwakilkan oleh jaksa dalam penuntutan peradilan umum untuk kasus pidana, tetapi ia sendiri dapat juga menggugat pihak lain di lingkungan peradilan tata usaha negara jika terdapat sengketa administrasi didalamnya. Hal yang dikemukakan terakhir ini dapat terjadi, misalnya dalam kaitannya dengan kebijakan aparat pemerintah yang ternyata dipandang merugikan konsumen secara individual. Bahkan, mengingat makin banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia juga tidak menutup kemungkinan ada konsumen yang menggugat pelaku usaha.

Prinsipnya setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana di atur dalam undang-undang.[34]

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Asas hukum yang berbunyi *point d'interet, point d action* (tiada kepentingan, maka tidak ada aksi) menggambarkan bahwa gugatan diajukan untuk mempertahankan hak (kepentingan) orang atau badan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan, maka ia tidak

[34] Wahyu Sasongko, 2007. *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm.50

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

dapat mengajukan gugatan. Pada umumnya, suatu gugatan diajukan oleh seseorang atau beberapa orang pribadi untuk kepentingan mereka atau juga oleh satu atau beberapa badan hukum untuk kepentingan badan hukum itu sendiri.

Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan alternatif lain disamping menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan, yakni penyelesaian sengketa melalui pembicaraan antara para pihak dan melalui lembaga yang khusus dibentuk oleh undang-undang. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.[35]

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang "*win-win solution*" karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).[36]

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya saja di batak dalam forum runggun adatnya

[35] Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 175

[36] Rachmadi Usman, 2003, "Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2-3.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di minang kabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.[37]

Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 52 huruf a, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) selaku badan atau lembaga saat ini bertugas dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi mempunyai beberapa cara penyelesaian atau sering disebut dengan metode penyelesaian sengketa yang antara lain adalah mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Secara singkat/ garis besarnya sebagai berikut:

1. Metode mediasi yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini pada dasarnya sama dengan cara konsiliasi, hanya yang membedakan dari kedua cara dimaksud bahwa majelis aktif dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya lain dalam penyelesaian sengketa, namun demikian hasil keputusan seluruhnya diserahkan kepada para pihak.
2. Metode arbitrase yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini, pelaksanaannya berbeda dengan cara mediasi dan konsilias. Majelis bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, cara persuasif tetap dilakukan dengan memberi penjelasan kepada para pihak yang bersengketa perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan

[37] Sujud Margono, 2004 *"ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum"* Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 38.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

konsumen. Keputusan atau kesepakatan dalam penyelesaian sengketa sepenuhnya menjadi wewenang majelis.

3. Metode konsiliasi yaitu dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara ini, bahwa majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, jika melalui cara ini majelis hanya bertindak sebagai konsiliator (pasif). Hasil penyelesaian sengketa konsumen tetap berada ditangan para pihak.[38]

C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Perkembangan masyarakat di bidang bisnis dan bidang ekonomi ternyata membawa implikasi yang cukup mendasar terhadap pranata dan lembaga hukum di Indonesia. Implikasi terhadap pranata hukum disebabkan kurang memadainya perangkat norma untuk mendukung kegiatan bisnis dan ekonomi yang demikian pesatnya.[39] Adapun implikasi dari kegiatan bisnis terhadap lembaga hukum, juga berakibat terhadap lembaga pengadilan yang dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa bisnis. Akibatnya, lembaga pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien dalam memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa bisnis yang diajukan.[40]

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.[41]Badan ini dibentuk di setiap

---

[38] Zainul Akhyar. Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 5, Nomor 10, November 2015, hlm 777

[39] Zulham,*Op.Cit*, hlm.140

[40] Eman Suparman, 2004. *Pilihan Foum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*,Jakarta:Tatanusa, hlm.3.

[41] Yusuf Shofie, 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.39.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

daerah Tingkat II, dan Badan ini mempunyai anggota-angota dari unsur pmerintah, konsumen dan pelaku usaha. Setiap unsur tersebut berjumlah tiga orang atau sebanyak-banyaknya lima orang, yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Perindustrian dan Perdagangan). Keanggotaan Badan terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota dengan dibantu oleh sebuah sekretariat.[42]

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini merupakan amanat dari Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang kemudian dipertegaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia yaitu Pada Tahap I telah dibentuk 10 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Medan. Menindaklanjuti pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 itu, keluarlah Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

[42] Celina Tri Siwi Kristiyanti,*Op.Cit*, hlm.127

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Diluar peradilan umum Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membuat terobosan dengan memfasilitasipara konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan kepadapelaku usaha diluar pengadilan denganmembentuk suatu lembaga dalam hukumperlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) . Pasal 1 butir 11 Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebenernya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya dipengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. [43] Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara *social* dan *financial* tidak seimbang dengan pelaku usaha.[44]

Terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan pilihan, bahwa bagi konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang

[43]Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 16
[44]Sularsi., *Op.Cit*., hlm 86-7

Document Accepted 4/9/20
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dan/atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Adapun lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 52, Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase.
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
d. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen.
g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.
i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sabagaimana dimaksud di angka 7 dan 8, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

k. Memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.

l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Pasal 54 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa putusan majelis dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) itu bersifat final dan mengikat. Kata"final" diartikan sebagai tidak adanya upaya banding dan kasasi. Kembali timbul kerancuan tentang kata"final" dan "mengikat" pertama, dengan dibukanya kesempatan mengajukan "keberatan" dapatlah disimpulkan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) itu masih belum final. Sementara kata mengikat ditafsirkan sebagai "harus dijalankan" oleh yang diwajibkan untuk itu. Dalam hubunganya dengan keputusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tidak diterimah oleh para pihak dan mengajukan keberatan ke pengadilan negeri (Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), hal ini terkait dengan produk yang harus dikeluarkan oleh pengadilan negeri yang sesuai dengan ketentuan aturan hukum. Kalau produk yang harus dikeluarkan itu berupa putusan, bukan keputusan, maka prosedur hukum yang harus ditempuh adalah gugatan perdata biasa sesuai dengan proses hukum acara yang berlaku.[45]

[45]Muljadi kartini dan Gunawan Widjaja,2008. "*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*", Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm, 34

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Banyak perangkat hukum yang tidak efektif dalam praktik, bahkan ada aturan hukum yang menjadi antik karena tidak perna atau jarang skali diterapkan, permasalahan ini merupakan bagian dari menajemen pembangunan hukum di Indonesia. Termasuk diantarnya perangkat hukum yang tidak dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya, adalah Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyangkut hubungan dengan pengadilan negeri dengan penyidik.[46]

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sendiri sangat terbatas, ruang lingkup sengketa yang berhak yang ditangani hanya mencakup pelanggaran Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi yang dijatuhkanpun hanya berupa sanksi administratif. Pengertian sanksi administratif di sini telah mendapat pengaruh dari sistem *common law*, sehingga dapat berupa penetapan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pelanggaran terhadap pasal-pasal lain yang bernuansa pidana sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan. Termasuk kategori ini adalah pelanggaran terhadap pencantuman klasula baku, sekalipun pengawasan terhadap pencantuman klausul baku ini adalah bagian dari tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).[47]

[46] *Ibid*
[47] Shidarta, *Op.Cit*, hlm. 180

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan April 2019 setelah diadakannya seminar *outline* pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																								Ket
		Maret 2019				April 2019				Agustus 2019				Jan 2020				Feb 2020				Mar 2020				
1	Penyusunan dan seminar outline																									
2	Perbaikan seminar outline																									
3	Penulisan dan bimbingan skripsi																									
4	Seminar hasil																									
5	Pengajuan berkas sidang																									
6	Sidang meja hijau																									

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, dengan cara mengmbil putusan terkait penyelesaian sengketa konsumen oleh badan penyelesain sengketa konsumen dalam perjanjian kredit.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.[48] Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

2. Sifat

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analistis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.[49]Penelitian deskriptif analistis adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan

[48] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hln. 14.

[49]*Ibid*., hlm 12.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.[50]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(library research).* Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan hasil peneliti terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data semunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (autoritatif). Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini , yaitu :
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
   b. Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn
   c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
   d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
   e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
   f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[50] *Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Medan.

h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku,

2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file elektronik, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum non hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang di teliti.[51]

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

[51] *Ibid*, hlm 57

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap Perjanjian Kredit. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (sah), maka seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa halal, hal ini sejalan pula dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian (kontrak) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan kasus perjanjian kredit dengan bank, kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.
3. Penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam perjanjian kredit (analisis putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn) menyatakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

surat perjanjian kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tertanggal 8 Januari 2014 dengan segala persyaratan yang melekat pada perjanjian tersebut tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh Termohon Keberatan (Konsumen).

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Penulis perlu

1. Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, lebih memahami dan memperhatikan mengenai batas-batas kewenangannya dalam menangani suatu sengketa konsumen. Jika suatu sengketa yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didasari pada suatu perjanjian, baik itu perjanjian jual pembiayaan, perjanjian jual beli ataupun perjanjian lain yang diakui dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya jika Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menolak dan menyatakan tidak berwenang untuk menangani sengketa konsumen tersebut, hal ini di karenakan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Agar adanya perubahan-perubahan terhadap kaedah-kaedah yang mengatur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat berperan lebih optimal dalam menyelesaian perkara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

3. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menangani suatu sengketa haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan perundangundangan mana yang seharusnya digunakan pada saat memberikan suatu putusan sesuai dengan asas Lex specialis derogat legi generali, dan tidak hanya terpaku kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) semata.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. *Perjanjian Kredit Bank,* Bandung: Alumni.

Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan,* Bandung :Citra Aditya.

_____.2006. *Asas keseimbangan bagi hukum Perjanjian Indonesia,* Bandung Citra Aditya Bakti, hlm 304

Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Jakarta: Kencana.

Hernoko, Agus Yudha. 2013, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kamelo, Tan. 2014, *Hukum Jaminan Fidusia,* Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Bandung, Alumni.

Kartini, Muljadi dan Gunawan Widjaja,2008. "*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*", Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Khairandy, Ridwan. 2003. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak,* Universita Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum.

Kasmir 2015. *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi,* Jakarta:Rajagrafindo Persada.

_____. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta: Sinar Grafika.

Margono, Sujud. 2004 *"ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum"* Bogor: Ghalia Indonesia.

Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia,* Cetakanke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Praditya, 2008, *Penyelesaian Sengketa Konsumen,* Jakarta: Garuda.

Rachmadi Usman, 2003, "Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" , Bandung: Citra Aditya Bakti.

Remy, Sjahdeini, Sutan. 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia,* Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI).

Sasongko, Wahyu. 2007. *Dasar- Dasar Ilmu Hukum,* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yusuf Shofie. 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.39.

_____.*Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Situmorang, Viktor dan Cormentyna Sitanggang, 2004, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi,*Jakarta: Rineka Cipta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian,* Jakarta: Intermasa.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian,* Jakarta: Kencana.

Sularsi, 2001, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen, dalam lika liku Perjalanan Undang-undang Perlindungan Konsumen,* Jakarta:Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Suparman, Eman. 2004. *Pilihan Foum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan,*Jakarta:Tatanusa.

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak,* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Suyanto, Bagong. 2011. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* Jakarta : Kencana.

Suyatno, H.R.M. Anton. 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit (Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan),* Jakarta: Prenadamedia.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen,* Cet. 1, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Medan.

Putusan Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Mdn

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku,

Jurnal / Artikel

Az Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jurnal Teropong, Mei, 2003.

Ey Mulya, Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan nasabah pelaku usaha kecil. *Jurnal Bina Mulia Hukum*Volume 1, Nomor 1, September 2016.

Ifada Qurrata A'yun Amalia, Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume I, Nomor 1 Agustus 2018.

Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Jurnal Binamulia Hukum.* Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Sientje Kurniawati. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaikan Sengketa Pembiayaan Al-Murabahah Pada Pt Bank Syariah Mandiri (Analisis Putusan Bpsk Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013). *Jurnal Renaissance* | Volume 2 No. 02 | Agustus 2017.

Zainul Akhyar. Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 5, Nomor 10, November 2015.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id **Website** : www.uma.ac.id

Nomor : 315 /FH/01.10/III/2019 18 Maret 2019
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Monica Dameria Vicarista Simanungkalit
N P M : 168400159
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Kedudukan Pasal 1320 Dan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Kredit Dan Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Studi Kasus Putusan Nomor : 292 /Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Scanned with CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : http://pn-medankota.go.id
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 1401 / HK.00 / IV / 2019

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Maret 2019, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan pada Universitas Sumatera Utara (Fakultas Hukum),bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama	:	MONICA DAMERIA VICARISTA SIMANUNGKALIT.
N I M	:	168400159.
Departemen	:	Hukum Kperdataan.
Strata	:	S-1.
Judul Skripsi	:	Kedudukan Pasal 1320 dan Pasal 1338 B Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Kredit Dan Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Studi Kasus Putusan Nomor : 292 / Pdt. Sus.BPSK/ 2016/ PN.Mdn).

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data dan Riset.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 29 April 2019
An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
Ub.PANITERA MUDA HUKUM,

Hj. SYAFRIDA HAFNI,SH,MH.
NIP. 19640824 198603 2 003,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Scanned with CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

P U T U S A N

Nomor:292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

BINTANG J. SITUMORANG, selaku Direktur Utama dan TETRESIA TAMPUBOLON selaku Direktur Operasional dari PT. BPR GUNA RAKYAT LUBUK PAKAM yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 10 Komplek CBP Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BPR Guna Rakyat**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN** (Dahulu sebagai PELAKU USAHA);

M E L A W A N :

SRI WAHYUNI, yang beralamat di Jl. Karya, Gg. Cirebon A No. 14D, Lk.VII, Kel. Karang Beromba, Kec. Medan Barat, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN** (Dahulu sebagai KONSUMEN)

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan berkas permohonan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbann, bahwa Pemohon Keberatan (pelaku usaha)/terlapor dalam sengketa konsumen selaku pelaku usaha dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn tertanggal 03 Juni 2016, telah mengemukakan dalil-dalil keberatannya sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384-3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 1
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara No. 37/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016.

Bahwa adapun amar Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara No. 37/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 tersebut berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan Permohonan KONSUMEN seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak KONSUMEN;
3. Menyatakan bahwa KONSUMEN telah beritikad baik dengan membayar angsuran selama 16 bulan dengan rincian 16 x Rp. 2.139.000,- = Rp. 41.224.000,- serta membayar cicilan sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 7 kali sehingga uang sudah dibayarkan kepada PELAKU USAHA adalah sejumlah Rp. 41.224.000,-;
4. Menyatakan bahwa surat peringatan yang ditujukan kepada KONSUMEN tanggal 16 September 2015 No.179/KR/BPRGR/IX/2015 dan No. 185/KR/BPRGR/X/2015 perihal pembayaran angsuran kredit yang tertunggak serta ancaman penjualan Asset oleh PELAKU USAHA bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
5. Menyatakan bahwa lelang yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan atau hal-hal yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut seperti pembalik namaan agunan atas nama orang lain Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan bahwa Fasilitas Kredit dengan No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari BATAL DEMI HUKUM dikarenakan di dalamnya terdapat Klausula Baku.
7. Menghukum PELAKU USAHA dengan membatalkan Surat Kuasa Jual atas Surat Keterangan No.590/02/XII/2013 diketahui Camat Sei Rampah No.590/92/SKT/CSR/2013 tanggal 08 Januari 2013 nama KONSUMEN sebagai Pemberi Kuasa kepada PELAKU USAHA sebagai Penerima Kuasa tanggal 08 Januari 2013;
8. Menghukum PELAKU USAHA dengan melakukan Re-Strukturisasi terhadap perjanjian Kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 dengan menetapkan kepada KONSUMEN untuk membayar sisa hutang Pokok dengan cara menyicil sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 4/9/20
Halaman 2
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

tanpa dibebankan biaya bunga dan denda ataupun biaya-biaya lain yang menyulitkan KONSUMEN melunasi hutang.

9. Menghukum PELAKU USAHA dengan menghapuskan biaya denda atas tunggakan angsuran atau biaya-biaya lain setelah dibatalkannya Perjanjian atas nama KONSUMEN;
10. Menghukum PELAKU USAHA untuk memenuhi Keputusan pada Butir (7), (8), (9) sejak Keputusan ini berkekuatan Hukum tetap (In Kracht);
11. Menghukum PELAKU USAHA untuk membayar Uang Denda Sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada poin (7), (8), dan (9) di atas terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht).

Bahwa adapun alasan-alasan PEMOHON KEBERATAN (PELAKU USAHA) mengajukan keberatan terhadap isi Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 37/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan perjanjian Kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 antara TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) dengan PEMOHON KEBERATAN (PELAKU USAHA) yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian Kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 di dalam perjanjian tersebut telah ditentukan apabila terjadi perselisihan antara TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) dengan PEMOHON KEBERATAN (PELAKU USAHA) telah ditentukan tempat penyelesaiannya yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan Pasal XVI yang berbunyi : "*Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat serta pelaksanaanya, kedua belah pihak memilih kediaman HUKUM yang tetap dan tidak berubah dan juga berlaku bagi Ahli Waris pada* ***Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam*** *di Kabupaten Deli Serdang*".

2. Bahwa Perjanjian ini sejalan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

3. Bahwa secara permanen dan mengikat perjanjian Kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 berlaku kepada

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384-3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 3
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) dengan PEMOHON KEBERATAN (PELAKU USAHA) dan berlaku sebagai Undang-undang kepada mereka dan tidak dapat dibatalkan.

4. Bahwa terlebih lagi sebenarnya TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) yang tidak mematuhi perjanjian, sehingga telah beberapa kali PEMOHON KEBERATAN (PELAKU USAHA) mengirim Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan kepada TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN).

5. Bahwa di dalam Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 37/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 pada Hal.2 Poin 2 berbunyi sebagai berikut :

   "*Bahwa KONSUMEN telah membayar angsuran yang telah dibebankan sebanyak 16 Bulan atau sejak diberlakukannya perjanjian kredit dengan PELAKU USAHA ditambah pembayaran yang dilakukan KONSUMEN dengan cara menyicil angsuran perbulan dengan membayar sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 7 kali atau dengan rincian sbb :*

   - *Jumlah Angsuran..... Rp. 2.139.000,- x 16 = Rp. 34.224.000*
   - *Jumlah Cicilan yang dibayar..... Rp. 1.000.000,- x 7 = Rp. 7.000.000*

   +

   Rp. 41.224.000

   Maka total uang yang telah dibayar oleh KONSUMEN kepada PELAKU USAHA yaitu sebesar Rp. 41.224.000,- atau terbilang (Empat puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)"

6. Bahwa pengakuan tersebut jelas salah/keliru dan tidak sesuai dengan kewajiban TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) kepada PEMOHON KEBERATAN (PELAKU USAHA) yang ada dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014.

7. Bahwa kewajiban TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) yang sesuai dengan perjanjian Kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

   - Setiap bulan TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) wajib membayar sebesar Rp. 2.139.000,- dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 1.389.000,- dan bunga sebesar Rp. 750.000,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 4
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

8. Bahwa total angsuran hutang pokok yang telah dibayar oleh TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) sebesar Rp. 23.255.800,- dan bunga yang telah dibayar sebesar Rp.11.250.000. Sedangkan sisa hutang pokok sebesar Rp. 26.744.200,-, ditambah dengan bunga sebesar Rp. 15.750.000,- dan denda sebesar Rp. 3.676.250,-, jadi total yang harus dibayar oleh TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) hingga jatuh tempo pada tanggal 08 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 46.170.450.

9. Bahwa Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 berlaku sejak tanggal 08 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 08 Januari 2017 selama 36 bulan harus selesai, dan ternyata TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) mengingkari dan selalu memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal.

10. Bahwa TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) hanya membayar sebanyak 4 kali yang sesuai dengan perjanjian yaitu sejumlah Rp. 2.139.000,-/bulan dan selebihnya diangsur tidak sesuai dengan perjanjian. Sehingga data (bukti) yang diajukan di dalam gugatannya di peradilan arbitrase yang lalu, tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan mengandung kepalsuan;

11. Bahwa Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 37/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 diduga mengandung unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
    a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
    b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menetukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
    c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

    Sehingga putusan arbitrase tersebut sudah seharusnya Batal demi Hukum atau dapat dibatalkan.

12. Bahwa kejanggalan mengenai wilayah hukum perkara yang diputuskan oleh BPSK Kabupaten Batubara :
    - Objek Agunan berada di Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384-3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 5
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

- Alamat PEMOHON KEBERATAN (PELAKU USAHA) di Jl. Galang No.23 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
- Sedangkan alamat dari TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) berada di **Jl. Karya, Gg. Cirebon A No. 14D, Lk.VII, Kel. Karang Beromba, Kec. Medan Barat, Kota Medan.**

Maka seharusnya BPSK Kabupaten Batubara menolak gugatan dari TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 37/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 dengan segala persyaratan yang melekat pada perjanjian tersebut tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir di persidangan dimana Pemohon Keberatan diwakili oleh kuasanya Drs. NURDIN SIPAYUNG, SH., MHum., dkk dan Termohon Keberatan hadir sendiri.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon terhadap putusan Arbitrase BPSK Kab. Batubara tersebut, Termohon Keberatan telah menyampaikan jawaban/tanggapannya tertanggal 29 Juli 2016 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMAN (BPSK).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 6
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

– Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan kecuali yang diakuinya secara tergas dalam jawaban ini.
– Bahwa menurut undang-undang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-undang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :
   a. Menurut pasal 45 ayat (1) berbunyi :
      "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"

   b. Bahwa menurut pasal 52 tentang tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang menyatakan :
      a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalu mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
      b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
      c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
      d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
      e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
      f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
      g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
      h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.
      i) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan penyelesaian sengketa konsumen
      j) Mendapatkan meneliti dan/atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 4/9/20
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;

l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen

m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar kententuan undang-undang ini

c. Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2010 yang pada pasal 2 nya menyatakan :

"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) terdekat.

d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)

e. Dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase keputusan mencantumkan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Sehingga badang badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

f. Bahwa peringatan I dengan No.179/KR/BPRGR/IX/2015 dan II dengan No.185/KR/BPRGR/X/2015 yaitu penjualan agunan AKAN dilakukan oleh PT. BPR GUNA RAKYAT LUBUK PAKAM adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek hak tanggungan harus ada berdasarkan pasal 26 undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan pasal 14 peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pasal 6 undang-undang hak tanggungan tersebut maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat atau dengan kata lain pasal 6 undang-undang hak tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena pasal 26 undang-undang hak tanggungan sebagai pasal pelaksananya dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari pasal 26 undang-undang hak tanggungan adalah merujuk pada pasal 224 HIR/258 RBg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 8
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

melalui pengadilan negeri bukan melalui perantara kantor pelayanan dan kekayaan negara dan lelang (KPKNL)

g. Bahwa menurut jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan /fiat ketua pengadilan negeri maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga TIDAK SAH sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 april 1994 yang menyatakan: Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya maka sebelum lelang dilaksanakan terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh ketua pengadilan negeri untuk mencari jalan keluarnya

h. Bahwa dengan tindakan pemohon keberatan yang akan dan / atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen dimuka umum/melakukan lelang melalui perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Medan adalah merupakan perbuatan melawa hukum karena bertentangan dengan :

1. Bertentangan dengan pasal 26 undang-undang hak tanggungan (UUHT) nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (bukan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor : 106/PMK.06/2013).
2. Bertenangan dengan angka 9 penjelasan umum undang-undang hak tanggungan (UUHT) nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini bahwa sebelumada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.
3. Bertentangan dengan pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum pengadilan negeri.
4. Bertentangan dengan pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketua pengadilan negeri (dalam perkara aquo Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) untuk memerintahkan kantor lelang untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 9
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang/KPKNL).

5. Bertenangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan negeri maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 RBg sehingga **Tidak Sah**, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri.
6. Bertentangan dengan undang-undang nomor : 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis hirarki peraturan perundang-undangan adalah :
   1. Undang-undang Dasar tahun 1945
   2. Ketetapan MPR.
   3. Undang-undang /Perpu
   4. Peraturan Pemerintah
   5. Peraturan Presiden
   6. Peraturan Daerah Provinsi
   7. Peraturan Daerah

   Sehingga peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, apalagi pasal 26 Undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan pemerintah.

i. Bahwa sebagai acuan (pertimbangan) hukum dapat dilihat putusan pengadilan negeri simalungun nomor : 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 april 2016 yang menguatkan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor :489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016.

j. Bahwa menurut undang-undang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan republik indonesia nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) pada pasal 36 butir (3) yang menybutkan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

"Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha (verstek)"

k. Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa konsumen mempunyai kedudukan yang setara dan seimbang dengan pelaku usaha adalah yaitu :d

Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 : tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi :

bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"

pasal 1 angka 2 undang-undang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi :

bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga orang lain maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

pasal 1 angka 3 undang-undang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi :

"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik bertindak badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Pasal 1 angka 4 undang-undang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi :

Bahwa dalam setiap bendak baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan dipakai dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen

Pasal 7 undang-undang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 11
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Kewajiban pelaku usaha adalah beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif menjamin mutu barang dan atau jasa diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentutan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan memberi kompensasi ganti rugi dan/atau perggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau yang diperdagangkan memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi :
"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalu lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum

l. Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut diatas dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.

m. Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 7, pasal 8 pasal 9 pasal 10 pasal 12 pasal 13 pasal 14 pasal 15 pasal 16 pasal 17 pasal 18 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

n. Bahwa secara umum (NOTOIR) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha sehingga undang-udangan nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan badan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384-3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 12
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) diberi tugas dan kewenangan untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran pengetahuan kepedulian kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah :

a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyke jual beli jasa
g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru tambahan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

Dan begitu juga dengan diperintahkan dan diamanatkan oleh peraturan otoritas jasa keuangan OJK nomor : 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir pasal 18 ayat (1) undang-undang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sedangkan pada ayat (2) nya menyatakan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Document Accepted 4/9/20
Halaman 13
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang penggungkapannya sulit dimengerti

dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula :

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan Batal Demi Hukum"

Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kab. Batubara perkara nomor : 37/PTS-Arb/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang mengungkap hubungan hukum Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan undang-undang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan sebuah lex specialis derogat lex generalis dan penangananya telah diatur secara tegas menurut undang-undang tersebut sehingga badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka putusan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam perkara aquo telah sesuai dan tidak sedikit pun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiyah yang telah termohon keberatan uraikan diatas, mejelis badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kab.Batubara perkara No. 37/PTS-Arb/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 18 Mei 2016 justru sudah sangat mendalami undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum.

Sehingga keberatan dari pemohon keberatan (dahulu pelaku usaha) haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan dan pengadilan negeri medan melalui majelis hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum yang amarnya adalah :

M E N G A D I L I :

1. Menerima Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384-3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 14
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

2. Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu pelaku usaha) tertanggal 02 Juni 2016 tidak dapat diterima;
3. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara No. 37/PTS-Arb/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 18 Mei 2016
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila ketua pengadilan negeri medan melalui mejelis hakim pengadilan negeri medan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang dipandang tepat dan adil menurut ras keadilan yang patut dituruti menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat antara lain berupa :

1. Bukti **P–1** : Surat Perjanjian Kredit (SPK) No. S.P.K.0040/ 3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014.
2. Bukti **P-2 :** Surat Kuasa Untuk Menjual tertanggal 08 Januari 2013.
3. Bukti **P-3 :** Jadwal Angsuran Kredit *Print Out.*
4. Bukti **P-4 :** Rincian Tunggakan Kredit *Print Out.*
5. Bukti **P-5 :** Rekening Koran Kredit *Print Out.*
6. Bukti **P-6 :** SURAT PERNYATAAN tertanggal 02 Agustus 2016.

Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya semuanya sesuai aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan buktu surat, Pemohon Keberatan didalam persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama ESRIDA PURBA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut “

– Bahwa benar saksi adalah karyawan di BPR Guna Rakyat di Lubuk Pakam sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dengan sekarang;
– Bahwa benar saksi kenal dengan Sri Wahyuni (Termohon Keberatan), karena yang bersangkutan pernah mengajukan pinjaman kredit di BPR Guna Rakyat Lubuk Pakam sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 15
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

- Bahwa benar Sri Wahyuni/Termohon Keberatan pada saat datang ke BPR Guna Rakyat Lubuk Pakam, saksi yang melayani dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan kredit di BPR Lubuk Pakam dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
- Bahwa benar setelah persyaratan untuk pengajuan kredit tersebut dipenuhi oleh Sri Wahyuni/Termohon Keberatan dan setelah dilakukan survey kerumahnya dan juga setelah formulir-formulir di isi dan dijelaskan kepada Sri Wahyuni, maka selanjutnya Sri Wahyuni mennyetujui perjanjian kredit yang dibuat untuknya dan kemudian perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Sri Wahyuni sebagai perjanjian kredit dan direktur BPR Guna Rakyat Lubuk Pakam;
- Bahwa benar yang digunakan sebagai jaminan kredit oleh Sri Wahyuni adalah tanah dan bangunan rumah milik Sri Wahyuni yang berada di Serdang Bedagai dengan bukti Hak Milik masih berupa SK Camat;
- Bahwa setelah Sri Wahyuni menerima pinjaman kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari BPR Guna Rakyat Lubuk Pakam tersebut, angsurannya lancar-lancar saja sampai empat atau lima bulan, namun setelah itu cicilan/angsurannya mulai tidak tepat waktu dan jumlah angsurannya sudah tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan cenderung semau-maunya sendiri dan bahkan sudah lebih 1 (satu) tahun ini Sri Wahyuni tidak membayar angsuran kreditnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun Termohon Keberatan sudah menyampaikan surat jawaban/tanggapannya, namun karena dalam persidangan selanjutnya yang bersangkutan tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita Pengadilan Negeri Medan (sesuai bukti relaas panggilan) maka kemudian oleh majelis hakim sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatan dianggap tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi untuk membuktikan dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Sidang maka mutatis mutandis harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384-3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 4/9/20
Halaman 16
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon Keberatan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon Keberatan tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti eksepsi Termohon Keberatan adalah sudah menyangkut materi pokok perkara yang masih akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya sehingga eksepsi Termohon Keberatan tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka permohonan Pemohon Keberatan tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pemohon dalam permohonan keberatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan perjanjian Kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 antara TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) dengan PEMOHON KEBERATAN (PELAKU USAHA) yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian Kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 di dalam perjanjian tersebut telah ditentukan apabila terjadi perselisihan antara TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) dengan PEMOHON KEBERATAN (PELAKU USAHA) telah ditentukan tempat penyelesaiannya yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan Pasal XVI yang berbunyi : "*Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat serta pelaksanaanya, kedua belah pihak memilih kediaman HUKUM yang tetap dan tidak berubah dan juga berlaku bagi Ahli Waris pada* ***Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam*** *di Kabupaten Deli Serdang*".

2. Bahwa Perjanjian ini sejalan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 4/9/20
Halaman 17
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

3. Bahwa secara permanen dan mengikat perjanjian Kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 berlaku kepada TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) dengan PEMOHON KEBERATAN (PELAKU USAHA) dan berlaku sebagai Undang-undang kepada mereka dan tidak dapat dibatalkan.

4. Bahwa terlebih lagi sebenarnya TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) yang tidak mematuhi perjanjian, sehingga telah beberapa kali PEMOHON KEBERATAN (PELAKU USAHA) mengirim Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan kepada TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN).

5. Bahwa di dalam Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 37/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 pada Hal.2 Poin 2 berbunyi sebagai berikut :

   "*Bahwa KONSUMEN telah membayar angsuran yang telah dibebankan sebanyak 16 Bulan atau sejak diberlakukannya perjanjian kredit dengan PELAKU USAHA ditambah pembayaran yang dilakukan KONSUMEN dengan cara menyicil angsuran perbulan dengan membayar sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 7 kali atau dengan rincian sbb :*

   - *Jumlah Angsuran..... Rp. 2.139.000,- x 16 = Rp. 34.224.000*
   - *Jumlah Cicilan yang dibayar..... Rp. 1.000.000,- x 7 = Rp. 7.000.000*

   +

   Rp. 41.224.000

   Maka total uang yang telah dibayar oleh KONSUMEN kepada PELAKU USAHA yaitu sebesar Rp. 41.224.000,- atau terbilang (Empat puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)"

6. Bahwa pengakuan tersebut jelas salah/keliru dan tidak sesuai dengan kewajiban TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) kepada PEMOHON KEBERATAN (PELAKU USAHA) yang ada dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014.

7. Bahwa kewajiban TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) yang sesuai dengan perjanjian Kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 18
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

- Setiap bulan TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) wajib membayar sebesar Rp. 2.139.000,- dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 1.389.000,- dan bunga sebesar Rp. 750.000,-

8. Bahwa total angsuran hutang pokok yang telah dibayar oleh TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) sebesar Rp. 23.255.800,- dan bunga yang telah dibayar sebesar Rp.11.250.000. Sedangkan sisa hutang pokok sebesar Rp. 26.744.200,-, ditambah dengan bunga sebesar Rp. 15.750.000,- dan denda sebesar Rp. 3.676.250,-, jadi total yang harus dibayar oleh TERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN) hingga jatuh tempo pada tanggal 08 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 46.170.450.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan keberatannya, Pemohon Keberatan dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi bernama Esrida Purba.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P-1, telah terbukti fakta bahwa ternyata kedua belah pihak (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) telah sepakat membuat surat perjanjian kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 yang ditandatangani konsumen (Termohon Keberatan) sebagai didebitur dengan Pemohon Keberatan sebagai Kreditur.

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 tersebut khususnya dalam pasal tambahan yaitu pasal 16 ada disepakati adanya klausul perjanjian yang menyatakan bahwa mengenai perjanjian ini dengan segala akibat serta perlaksanaannya, kedua belah pihak memilih kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah dan juga berlaku bagi ahli waris pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P-1 yang berupa surat perjanjian kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tertanggal 8 Januari 2014 tersebut telah mengikat sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384-3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 19
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

(Pemohon dan Termohon Keberatan) dalam perjanjian tersebut sesuai azas hukum pactum sun servanda.

Menimbang, bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara No.37/PTS-Arb/BPSK-B/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang tidak mempertimbangkan adanya surat perjanjian kredit No.0040/3398/I/PF/2014 tanggal 8 Januari 2014, khususnya tentang adanya klausul perjanjian pada pasal tambahan pasal 16 tersebut adalah putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan karena perjanjian kredit tersebut adalah merupakan perjanjian yang sah dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata karenanya perjanjian tersebut mengikat sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan), sehingga permohonan Pemohon Keberatan yang meminta supaya perjanjian kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tertanggal 8 Januari 2014 dinyatakan tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh Termohon Keberatan (konsumen) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. Batubara No.37/PTS-Arb/BPSK-B/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Keberatan dikabulkan maka Termohon Keberatan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan.
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara No.37/PTS-Arb/BPSK-B/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM EKSEPSI :

– Menolak Eksepsi Termohon Keberatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 20
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Menyatakan surat perjanjian kredit No. S.P.K.0040/3396/1/PF/I/2014 tertanggal 8 Januari 2014 dengan segala persyaratan yang melekat pada perjanjian tersebut tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh Termohon Keberatan (Konsumen).
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami Didik S. Handono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rama J.Purba, SH.MH., dan Rosmina, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nikson Hutasoit, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan serta tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan.

Hakim- Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

RAMA J. PURBA, SH.MH. **DIDIK S HANDONO, SH.MH.**

ROSMINA, SH.MH.

Panitera Pengganti

NIKSON HUTASOIT, SH.MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 21
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	Leges	Rp. 3.000,-
4.	Ongkos Panggilan	Rp. 300.000,-
5.	Sumpah	Rp. 20.000,-
6.	Materai/Redaksi	Rp. 11.000,-
	Jumlah	Rp. 439.000,-

Terbilang : (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 4/9/20
Halaman 22
Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20